



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/30/K/411.013/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI TEKNIS KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan bangunan Gedung, khususnya pada masa konstruksi dan masa pemanfaatan diperlukan adanya Tim Penilai Teknis untuk melakukan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi untuk dilaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 235 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nganjuk tentang Pembentukan Tim Penilai Teknis Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI TEKNIS KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Teknis (TPT) Kabupaten Nganjuk dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memeriksa dokumen rencana teknis bangunan gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan standar teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi perencanaan bangunan gedung;
 - b. memeriksa dokumen permohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) perpanjangan;
 - c. memeriksa dokumen Rencana Teknis Pembongkaran (RTB) bangunan gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan standar teknis pembongkaran bangunan gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran;
 - d. dalam hal rumah tinggal termasuk dalam klasifikasi kompleksitas tidak sederhana, tugas Tim Penilai Teknis (TPT) dalam memeriksa dokumen rencana teknis dan dokumen Rencana Teknis Pembongkaran (RTB) dapat dibantu oleh Tim Profesi Ahli (TPA).
- KETIGA : Setelah melaksanakan tugas Tim Penilai Teknis harus memberikan laporan tertulis kepada Pelaksana Pengelolaan Tim Penilai Teknis (TPT) paling lama 3 (tiga) hari setelah batas waktu tugas berakhir.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/37/K/411.013/2024 tentang Pembentukan Tim Penilai Teknis Kabupaten Nganjuk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

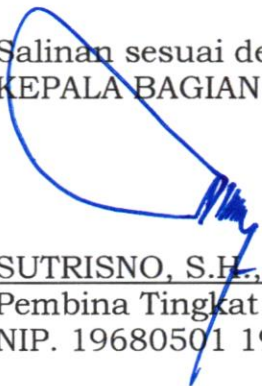
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 13 Januari 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/30/K/411.013/2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI TEKNIS KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI TEKNIS KABUPATEN NGANJUK

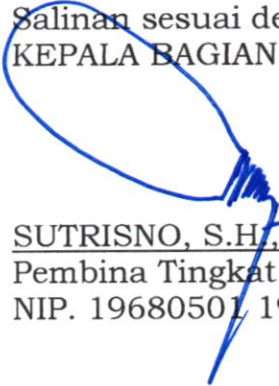
NO	JABATAN	UNSUR
1	2	3
1.	Penata Ruang Ahli Pertama pada Bidang Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk
2.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Bidang Cipta Karya	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk
3.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Perumahan Rakyat	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk
4.	Pengelola Layanan Operasional pada Bidang Perumahan Rakyat	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk
5.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001